



**P U T U S A N**

**Nomor 271 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. ;  
Tempat lahir : Haruku Ambon ;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/17 Maret 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Yotefa Graha Blok  
C Nomor 89 Waena, Distrik Heram, Kota  
Jayapura ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Dosen Kopertis Yayasan Mandala Trikora  
Stisipol Silas Papare, Kota Jayapura ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Juli 2011 ;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan sembuh ;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011 ;
6. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan sembuh ;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 (Tahanan Kota) ;
8. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 (Tahanan Kota) ;

10. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA. M.M. pada sejak awal bulan Januari 2008 sampai dengan bulan November 2009 atau pada sekitar tahun 2008 sampai tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada bulan dan tahun yang masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Kampus Stisipol Silas Papare Jayapura Jalan Diponegoro Nomor 14 Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. sejak tahun 1993 sudah bekerja di Stisipol Silas Papare Jayapura sebagai Dosen dan pada bulan September 2007 menjabat sebagai Ketua Stisipol Silas Papare Jayapura sesuai Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Nomor Kep/04/YMT/IX/2007 tanggal 17 September 2007, dengan tugas dan tanggungjawab antara lain :
  1. Menjalankan Fungsi Koordinasi ;
  2. Menjalankan Fungsi Pembinaan untuk mengatur hubungan kerja dalam organisasi ;
  3. Proses pengambilan Keputusan, Pengawasan, Manajemen Organisasi dan Akademik ;
- Bahwa setiap tahun Stisipol Silas Papare Jayapura mendapat bantuan dana dari Pemda Provinsi Papua berupa dana Otsus, dan pada tahun 2007 Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. mengajukan permohonan bantuan dana ke Sekretariat Daerah Provinsi Papua melalui Biro Keuangan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda Provinsi Papua, atas permohonan tersebut Biro Keuangan Sekda Provinsi Papua mencairkan dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dimasukkan ke Rekening milik Stisipol Silas Papare Jayapura di Bank Papua ;

- Bahwa setelah dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah berada di Rekening Stisipol Silas Papare Jayapura di Bank Papua Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. melakukan penarikan atau mencairkan dana dan dimasukkannya ke Rekening pribadinya di Bank BCA Cabang Jayapura sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sejak awal bulan Januari 2008 sampai bulan Maret 2008 sehingga sisa saldo yang berada di Rekening Stisipol Silas Papare sebesar Rp 101.737.623,00 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan pada bulan April 2009 Pemda Provinsi Papua memberikan bantuan dana sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan sejak bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 sehingga sisa saldo di Rekening Stisipol Silas Papare Jayapura sebesar Rp 268.996.318,00 (dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa Saksi FRANTJE MUGURI, S.Sos.,M.M. mengetahui bantuan dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berupa dana Otonomi Khusus dari Pemda Provinsi Papua tersebut pada tahun 2007 saat itu saksi menjabat sebagai Pembantu Ketua III Stisipol Silas Papare Jayapura, karena yang mengurus dana tersebut ke Pemda Provinsi Papua adalah saksi sampai dana cair, dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan dan Operasional Kampus, namun Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. telah menggunakan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya ;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor LHPKKN-783/PW26/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 ;
- Hasil penghitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian serta penyimpangan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan Bantuan Dana Otsus dari Pemda Provinsi Papua kepada STISIPOL Silas Papare yang dicairkan pada tanggal 28 Desember 2007 dan tanggal 14 April 2009, yaitu terdapat dana yang tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 852.000.000,00,00 dengan penghitungan sebagai berikut :

|    |   |    |                  |
|----|---|----|------------------|
| 1. | a. Pencairan dana tanggal 28 Desember 2007 SPM Nomor 04881/BT/BTL-I/2007 tanggal 28 Desember 2007   | Rp | 700.000.000,00   |
|    | b. Pencairan dana tanggal 14 April 2009 SPM Nomor 00278/SP2D-LS/I/2009 tanggal 14 April 2009  | Rp | 350.000.000,00   |
|    | Jumlah 1 a + b  | Rp | 1.050.000.000,00 |
| 2. | Kerugian keuangan Negara/Daerah<br>Jumlah penarikan sejak tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 (sebanyak 38 kali) | Rp | 852.000.000,00   |
| 3. | Sisa dana bantuan di Rekening (jumlah 1-2)  | Rp | 198.000.000,00   |

- Sehingga dengan demikian Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. sebagai Pegawai Negeri dengan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu selaku Ketua STISIPOL Silas Papare, dengan sengaja menggelapkan uang milik STISIPOL Silas Papare sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai Pembangunan dan Operasional Kampus menyebabkan kerugian keuangan Negara ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. pada sejak awal bulan Januari 2008 sampai dengan bulan November 2009 atau pada sekitar Tahun 2008 sampai tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada bulan dan tahun yang masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Kampus Stisipol Silas Papare Jayapura Jalan Diponegoro Nomor 14 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. sejak tahun 1993 sudah bekerja di Stisipol Silas Papare Jayapura sebagai Dosen dan pada bulan September 2007 menjabat sebagai Ketua Stisipol Silas Papare Jayapura sesuai Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Nomor Kep/04/YMT/IX/2007 tanggal 17 September 2007, dengan tugas dan tanggungjawab antara lain :
  1. Menjalankan Fungsi Koordinasi ;
  2. Menjalankan Fungsi Pembinaan untuk mengatur hubungan kerja dalam organisasi ;
  3. Proses pengambilan Keputusan, Pengawasan, Manajemen Organisasi dan Akademik ;
- Bahwa setiap tahun Stisipol Silas Papare Jayapura mendapat bantuan dana dari Pemda Provinsi Papua berupa dana Otsus, dan pada tahun 2007 Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. mengajukan permohonan bantuan dana ke Sekretariat Daerah Provinsi Papua melalui Biro Keuangan Sekda Provinsi Papua, atas permohonan tersebut Biro Keuangan Sekda Provinsi Papua mencairkan dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dimasukkan ke Rekening milik Stisipol Silas Papare Jayapura di Bank Papua ;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah berada di Rekening Stisipol Silas Papare Jayapura di Bank Papua Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. melakukan penarikan atau mencairkan dana dan dimasukkannya ke Rekening pribadinya di Bank BCA Cabang Jayapura sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sejak awal bulan Januari 2008 sampai bulan Maret 2008 sehingga sisa saldo yang berada di Rekening Stisipol Silas Papare sebesar Rp 101.737.623,00 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan pada bulan April 2009 Pemda Provinsi Papua memberikan bantuan dana sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan sejak bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 sehingga sisa saldo di Rekening Stisipol Silas Papare Jayapura sebesar Rp 268.996.318,00 (dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa saksi FRANTJE MUGURI, S.Sos.,M.M. mengetahui bantuan dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berupa dana Otonomi Khusus dari Pemda Provinsi Papua tersebut pada tahun 2007 saat itu saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjabat sebagai Pembantu Ketua III Stisipol Silas Papare Jayapura, karena yang mengurus dana tersebut ke Pemda Provinsi Papua adalah saksi sampai dana cair, dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan dan Operasional Kampus, namun Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. telah menggunakan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya ;

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor LHPKKN-783/PW26/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 ;
- Hasil penghitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian serta penyimpangan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan Bantuan Dana Otsus dari Pemda Provinsi Papua kepada STISI POL Silas Papare yang dicairkan pada tanggal 28 Desember 2007 dan tanggal 14 April 2009, yaitu terdapat dana yang tidak benar dan merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 852.000.000,00,00 dengan penghitungan sebagai berikut :

|    |   |    |                  |
|----|---|----|------------------|
| 1. | a. Pencairan dana tanggal 28 Desember 2007 SPM Nomor 04881/BT/BTL-I/2007 tanggal 28 Desember 2007   | Rp | 700.000.000,00   |
|    | b. Pencairan dana tanggal 14 April 2009 SPM Nomor 00278/SP2D-LS/I/2009 tanggal 14 April 2009  | Rp | 350.000.000,00   |
|    | Jumlah 1 a + b  | Rp | 1.050.000.000,00 |
| 2. | Kerugian keuangan Negara/Daerah<br>Jumlah penarikan sejak tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 (sebanyak 38 kali) | Rp | 852.000.000,00   |
| 3. | Sisa dana bantuan di Rekening (jumlah 1-2)  | Rp | 198.000.000,00   |

- Sehingga dengan demikian Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. sebagai Pegawai Negeri dengan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu selaku Ketua STISI POL Silas Papare, dengan sengaja menggelapkan uang milik STISI POL Silas Papare sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai Pembangunan dan Operasional Kampus menyebabkan kerugian keuangan Negara ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 26 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah bukti fisik yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. ;
  2. 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban keuangan Yayasan Mandala Trikora Stisipol Silas Papare yang dibuat oleh Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. ;
  3. 6 (enam) lembar Rekening Koran Tabungan nama rekening : Stisipol Silas Papare Jayapura No. Rek. : 100 18.10.00-7091.8 yang ada di Bank Papua ;
  4. Daftar perincian pengeluaran keuangan mulai September 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 yang dibuat oleh saudara IMAM FAUZI ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar perincian pengeluaran keuangan mulai bulan September 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 yang dibuat oleh saudara IMAM FAUZI ;
6. Daftar perincian pengeluaran keuangan mulai bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang dibuat oleh saudara HARIYONO SONDAR ;
7. 6 (enam) lembar bukti pendistribusian Dana Bantuan Otsus dari Sekda Provinsi Papua kepada Kampus Stisipol Silas Papare Jayapura pada tanggal 28 Desember 2007 yang terdiri dari :
  - Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Kampus Stisipol Silas Papare Jayapura Nomor B/214/STIS/TU/XI/2007 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur C.q. Setda Provinsi Papua tanggal 07 November 2007 ;
  - Lembar disposisi dari Setda Provinsi Papua yang bertuliskan pelajari dan proses sesuai ketentuan ;
  - Daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua (Kepala Biro Keuangan) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nilai uang sebesar Rp 700.000.000,00 tertanggal 28 Desember 2007 ;
  - Surat Perintah Pembayaran Uang senilai Rp 700.000.000,00 ;
  - Kwitansi tanda pembayaran senilai Rp 700.000.000,00 yang diterima oleh Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. pada bulan Desember 2007 ;
8. 10 (sepuluh) lembar bukti prosedur pendistribusian Dana Bantuan Otsus dari Sekda Provinsi Papua kepada Kampus Stisipol Silas Papare Jayapura pada tanggal 08 April 2009 yang terdiri dari :
  - Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan dan Dana Operasional Proses Pembelajaran di Stisipol Silas Papare Jayapura tanggal 24 Oktober 2008 ;
  - Lembar disposisi dari Asisten II Bidang Aparatur yang ditujukan kepada Bapak Setda Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2008 ;
  - Lembar disposisi dari Setda kepada Karo Keuangan tanggal 03 November 2008 ;
  - Lembar disposisi dari Kabag. Anggaran kepada Bendahara Penerima Khusus tanggal 06 November 2008 ;
  - Surat Permintaan Pembayaran sebanyak 3 (tiga) lembar tanggal 04 Maret 2009 ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 350.000.000,00 tertanggal 08 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran sebesar Rp 350.000.000,00 yang diterima oleh Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. ;

9. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor Kep/04/YMT/IX/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permohonan Sendiri dan Pengangkatan Ketua Stisipol Silas Papare Jayapura Periode 2007 – 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Ketua Yayasan Mandala Trikora Nomor Kep/04/YMT/2007 tanggal 17 September 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 18/Tipikor/2012/PN-JPR. tanggal 09 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3) Menghukum pula Terdakwa Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian Negara sejumlah Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah bukti fisik yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. ;
- 2) 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban keuangan Yayasan Mandala Trikora Stisipol Silas Papare yang dibuat oleh Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. ;
- 3) 6 (enam) lembar Rekening Koran Tabungan nama Rekening : Stisipol Silas Papare Jayapura No. Rek. : 100 18.10.00-7091.8 yang ada di Bank Papua ;
- 4) Daftar Perincian Pengeluaran Keuangan mulai September 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 yang dibuat oleh saudara IMAM FAUZI ;
- 5) Daftar perincian pengeluaran keuangan mulai bulan September 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 yang dibuat oleh saudara IMAM FAUZI ;
- 6) Daftar perincian pengeluaran keuangan mulai bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang dibuat oleh saudara HARIYONO SONДАР ;
- 7) 6 (enam) lembar bukti pendistribusian Dana Bantuan Otsus dari Sekda Provinsi Papua kepada Kampus Stisipol Silas Papare Jayapura pada tanggal 28 Desember 2007 yang terdiri dari :
  - Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Kampus Stisipol Silas Papare Jayapura Nomor B/214/STIS/TU/XI/2007 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur C.q. Setda Provinsi Papua tanggal 07 November 2007 ;
  - Lembar disposisi dari Setda Provinsi Papua yang bertuliskan pelajari dan proses sesuai ketentuan ;
  - Daftar pengantar surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua (Kepala Biro Keuangan) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nilai uang sebesar Rp 700.000.000,00 tertanggal 28 Desember 2007 ;
  - Surat Perintah Pembayaran Uang senilai Rp 700.000.000,00 ;
  - Kwitansi tanda pembayaran senilai Rp 700.000.000,00 yang diterima oleh Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. pada bulan Desember 2007 ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 10 (sepuluh) lembar bukti prosedur pendistribusian Dana Bantuan Otsus dari Sekda Provinsi Papua kepada Kampus Stisipol Silas Papare Jayapura pada tanggal 08 April 2009 yang terdiri dari :

- Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan dan Dana Operasional Proses Pembelajaran di Stisipol Silas Papare Jayapura tanggal 24 Oktober 2008 ;
- Lembar disposisi dari Asisten II Bidang Aparatur yang ditujukan kepada Bapak Setda Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2008 ;
- Lembar disposisi dari Setda kepada Karo Keuangan tanggal 03 November 2008 ;
- Lembar disposisi dari Kabag. Anggaran kepada Bendahara Penerima Khusus tanggal 06 November 2008 ;
- Surat Permintaan Pembayaran sebanyak 3 (tiga) lembar tanggal 04 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 350.000.000,00 tertanggal 08 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran sebesar Rp 350.000.000,00 yang diterima oleh Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. ;

9) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor Kep/04/YMT/IX/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permohonan Sendiri dan Pengangkatan Ketua Stisipol Silas Papare Jayapura Periode 2007 – 2009 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Ketua Yayasan Mandala Trikora Nomor Kep/04/YMT/2007 tanggal 17 September 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/TIPIKOR BANDING/2014/PT.JPR. tanggal 20 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 09 September 2013, Nomor 18/Tipikor/2012/-PN.Jpr., yang dimintakan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Tipikor/2014/PN.JPR. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2014, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 12 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 12 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah secara lalai atau tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi-saksi yaitu para Dosen yang dalam persidangan telah mengakui bahwa benar saksi menerima dana bantuan beasiswa untuk program studi Strata Dua ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah secara lalai atau tidak mempertimbangkan bukti kwitansi-kwitansi yang diakui saksi-saksi dalam persidangan bahwa benar saksi menerima dana bantuan beasiswa dan menandatangani kwitansi ;

Dengan demikian uraian surat dakwaan mengenai kerugian Negara menjadi tidak terbukti dan kabur serta kurangnya Terdakwa atas nama saksi Frantje Muguri, S.Sos.,M.M. yang melakukan perbuatan menggunakan uang bantuan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ucapan terimakasih dalam melancarkan urusan permohonan dan pencairan dana bantuan tersebut ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang lalai sedemikian adalah pertimbangan *Judex Facti* tanpa dukungan bukti yang cukup karena :

1. Bahwa adanya keterangan 6 (enam) orang saksi selaku Dosen STISIPOL Silas Papare Jayapura yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu : Saksi Frantje Muguri, S.Sos.,M.M.; Saksi Drs. Sri Maryono, H.K.; Saksi Drs. Ignatius Silitubun, M.Si.; saksi Jumeri, S.Sos.,M.Si.; Saksi Brury Jonathan Johanis Sarimole, S.Sos.,M.H.; Saksi Rudolf Batilmurik, S.Sos., yang mengakui bahwa benar menerima dana bantuan bea siswa tidak menjadi pertimbangan Hakim *Judex Facti* ;
2. Bahwa kwitansi pembayaran uang kepada saksi-saksi tersebut di atas yang diakui bahwa benar menerima dana bantuan bea siswa tidak menjadi pertimbangan Hakim *Judex Facti* ;

Dengan demikian uraian surat dakwaan mengenai kerugian Negara senilai Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah tidak terbukti karena mengesampingkan bukti tersebut dalam pertimbangan Hakim *Judex Facti* ;

Bahwa dari pokok-pokok uraian di atas secara pasti menurut ketentuan Pasal 188 KUHP telah ada petunjuk bahwa benar ada perbuatan Terdakwa dalam jabatannya telah menggunakan dana bantuan Pemda Provinsi Papua untuk operasional STISIPOL Silas Papare Jayapura dengan tidak ada pedoman atau petunjuk penggunaan dana serta tidak ada petunjuk pertanggung jawaban akan tetapi sekali-kali bukan untuk kekayaan diri sendiri dan dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan korupsi kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah tidak adil ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai Ketua STISIPOL pada akhir tahun 2007 telah menerima dana bantuan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dimasukkan ke dalam rekening STISIPOL, kemudian bulan April 2009 masuk lagi dana bantuan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa STISIPOL mempunyai dua rekening yaitu Bank Papua

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015





diperuntukkan untuk dana bantuan dan Bank BRI diperuntukkan untuk berbagai kegiatan kampus ;

2. Bahwa dana bantuan tersebut kemudian digunakan Terdakwa bukan untuk tujuan sesuai peruntukannya atau tujuan sebenarnya melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan cara Terdakwa mencairkan dana tersebut ;
3. Bahwa dana bantuan tersebut dipindahkan secara bertahap oleh Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa di BCA dengan No. Rek. 79.55002075. Bahwa dana yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut kemudian diambil dan digelapkan untuk dimiliki Terdakwa kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi ;
4. Berdasarkan hasil audit BPKP Nomor LHPKKN-783/PW-26/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 menyimpulkan bahwa terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan sisa dana bantuan sebesar Rp 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
5. Terdakwa mempertanggungjawabkan pengambilan dana tersebut dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban fiktif ;
6. Perbuatan Terdakwa selaku Dosen Kopertis dan selaku Ketua STISIPOL yang dengan sengaja mengambil dana milik STISIPOL secara terus menerus yang ada di rekening milik STISIPOL sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk dimiliki Terdakwa dengan cara menggunakan dana tersebut secara pribadi. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa selain itu, alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. ABRAHAM RIEUWPASSA, M.M. tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. MOHAMAD ASKIN, S.H.

ttd./

DR. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 271 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)